



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur lebih lanjut Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.



3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa: dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 90 % dari ADD.



- b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 10 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
- ADD Minimal Kabupaten : 90 % x ADD Kabupaten
 - ADD Proporsional Kabupaten: 10 % x ADD Kabupaten
 - Rumus Perhitungan ADD Desa : ADD Minimal Desa + ADD Proporsional Desa
 - Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : ADD Minimal Kabupaten dibagi jumlah desa penerima ADD
 - Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : Bobot Desa x ADD Proporsional Kabupaten
 - Rumus Perhitungan Bobot Desa :

$$BDx = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + \dots + an.Kvnx$$
 Keterangan :
 BDx : Nilai Bobot Desa x
 KV1x, KV2x, ... KVnx dan
 Seterusnya Desa x: Koefisien Variable Pertama, Kedua
 a1, a2, ... an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.

Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :

- KV Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
 - KV Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten}}$$
 - KV Keterjangkauan:

$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten}}$$
 - KV Partisipasi Masyarakat :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$
- g. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:
- Variabel Jumlah Penduduk (a1) : 0,30
 - Variabel Kemiskinan (a2) : 0,30
 - Variabel Keterjangkauan (a3) : 0,20
 - Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) : 0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

- Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan.



- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
- a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
 3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2023;
 4. Peraturan Desa tentang APBDes 2023;
 5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2023;
 6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 9. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
 10. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
 11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 13. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022;
 14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2023; dan
 15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2023.
 - b. Dinas PMD
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
 4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2023;
 5. Peraturan Desa tentang APBDes 2023;
 6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2023;
 7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
 9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
 10. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
 11. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);



12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2022;
 15. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2023;
 16. Photo Copy NPWP Desa; dan
 17. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2023.
- c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photo Copy NPWP;
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2023; dan
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2023.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Kecamatan
1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
 2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
 4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
 7. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2023; dan
 8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2023.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
 4. Photocopy Rekening Koran. (sesuai tahapan).
 5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
 8. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2023;
 9. Photo Copy NPWP Desa;
 10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2023;
- c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photo Copy NPWP;
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2023; dan
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2023;



- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
 2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
 4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;
 7. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun; dan
 8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2023.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
 2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
 4. Photocopy Rekening Koran (sesuai tahapan);
 5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
 6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;
 8. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun;
 9. Photo Copy NPWP Desa; dan
 10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2023.
 - c. Badan Keuangan Daerah
 1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
 2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. Photo Copy NPWP;
 4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2023; dan
 5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2023.

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Kaur Keuangan Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V SANKSI Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD apabila Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.



- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD apabila ditemukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2023

 BUPATI LEBONG, 
 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 8

